



**PUTUSAN**

**NOMOR 902/PID.SUS/2018/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara  
pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di  
bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUGIYANTO bin SUJONO;**  
Tempat lahir di : Pasuruan (Jatim);  
Umur / atau tanggal lahir : 34 tahun / 24 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;  
Tempat tinggal di : Kampung Baru Timur R.T.01, R.W.07,  
Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok,  
Kabupaten Pasuruan;  
A g a m a : I s l a m ;  
P e k e r j a a n : Supir;  
P e n d i d i k a n : SMP (Tidak Lulus);

Terhadap **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** tercantum di atas, saat ini sedang  
**ditahan** dalam **Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**, berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor: SP.Han/11/IV/RES.4.2./2018/  
Reskrim, tertanggal 23 April 2018, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal  
12 Mei 2018;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Nomor:  
B-663/0.5.15/Epp.2/05/2018, tertanggal 8 Mei 2018, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai  
dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 14/  
Pen.Pid/2018/PN Bil, tertanggal 4 Juni 2018, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai

*Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY*



dengan tanggal 21 Juli 2018;

4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan  
Nomor: Print-898/O.5.15/Ep.2/07/2018, tertanggal 17 Juli 2018, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
5. Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan  
Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr, tertanggal 1 Agustus 2018, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr, tertanggal 14 Agustus 2018, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
7. Penetapan Perintah Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 736/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 24 September 2018, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 736/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 27 September 2018, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;

Dalam peradilan tingkat banding, **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya: **Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H., Advokat & Konsultan Hukum** pada kantor hukum **“PEDULI RAKYAT” (RAHMAT SAHLAN SUGIARTO, S.H. & Rekan)**, alamat: Jalan Hangtuah No.22 Kota Pasuruan - Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/SK/2018, tertanggal 20 September 2018;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY, tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr

*Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr, tanggal 13 September 2018 berikut surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY, tertanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan No. Reg. Perk.: PDM-55/PASUR/07/2018, tertanggal 26 Juli 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **SUGIYANTO bin SUJONO** bersama / bermufakat dengan saksi **ABDUL HALIM bin SAWAD** dan saksi **ABDUL HAMID bin SACUNG** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018, pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, di depan Puskesmas Lekok yang terletak di Jalan Raya Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau sebagaimana Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa **SUGIYANTO bin SUJONO** membeli narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB kepada Saudara **RUDI** (DPO / Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi melalui Hand Phone kemudian mereka sepakat untuk bertemu dan bertransaksi sabu-sabu di pinggir jalan di depan Puskesmas Lekok yang terletak di Jalan Raya Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa **membeli** sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang saksi **ABDUL HALIM bin SAWAD** dan saksi **ABDUL HAMID bin SACUNG** masing-

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi ABDUL HALIM bin SAWAD dan saksi ABDUL HAMIS bin SACUNG di rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 22.15 WIB yang sebelumnya Terdakwa telah dipantau oleh saksi HERI SUSANTO beserta timnya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menangkapnya di rumah Terdakwa dan menemukan:

1. Plastik klip bening yang ada di lantai rumah berisi:
  - a. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,19 gr;
  - b. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,16 gr;
  - c. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,16 gr;
2. Plastik klip besar yang di dalamnya berisi:
  - a. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,20 gr;
  - b. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,18 gr;
  - c. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,22 gr;
  - d. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
  - e. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
  - f. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
3. Pipet kaca dengan ujung karet warna merah;
4. Skrop yang terbuat dari sedotan yang diruncingkan;
5. 2 (dua) buah tutup botol yang ada sedotannya;
6. 1 (satu) buah botol larutan Cap Badak lengkap dengan tutup yang ada sedotannya;
7. 3 (tiga) buah korek api;
8. 2 (dua) buah cottonbud yang dibuat runcing untuk pengganjal korek api;
9. 1 (satu) buah plastic yang digulung untuk membersihkan pipet kaca;
10. 2 (dua) buah tutup botol warna hijau dan orange yang ada lubangnya dua;

Selanjutnya saksi HERI SUSANTO beserta timnya membawa Terdakwa dan saksi ABDUL HALIM bin SAWAD dan saksi ABDUL HAMID bin SACUNG beserta barang

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya ke Polsek Lekok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4301/NNF/2018, tanggal sebelas bulan Mei tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani Arif Andi Setiawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani, Aniswati Rofiah, A.Md., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Sektor Lekok Nomor: B/103/IV/2018/Reskrim, tanggal 27 April 2018; Nomor 4163/2018/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SUGIYANTO bin SUJONO, dkk adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO bin SUJONO bersama / bermufakat dengan saksi ABDUL HALIM bin SAWAD dan saksi ABDUL HAMID bin SACUNG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018, pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, di depan Puskesmas Lekok yang terletak di Jalan Raya Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau sebagaimana Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa SUGIYANTO bin SUJONO membeli narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB kepada Saudara RUDI (DPO / Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi melalui Hand Phone kemudian mereka bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi sabu-sabu di pinggir

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di depan Puskesmas Lekok yang terletak di Jalan Raya Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang saksi ABDUL HALIM bin SAWAD dan saksi ABDUL HAMID bin SACUNG masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi ABDUL HALIM bin SAWAD dan saksi ABDUL HAMID bin SACUNG di rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 22.15 WIB yang sebelumnya Terdakwa telah dipantau oleh saksi HERI SUSANTO beserta timnya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menangkapnya di rumah Terdakwa dan menemukan:

1. Plastik klip bening yang ada di lantai rumah berisi:
  - a. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,19 gr;
  - b. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,16 gr;
  - c. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,16 gr;
2. Plastik klip besar yang di dalamnya berisi:
  - a. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,20 gr;
  - b. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,18 gr;
  - c. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,22 gr;
  - d. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
  - e. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
  - f. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
3. Pipet kaca dengan ujung karet warna merah;
4. Skrop yang terbuat dari sedotan yang diruncingkan;
5. 2 (dua) buah tutup botol yang ada sedotannya;
6. 1 (satu) buah botol larutan Cap Badak lengkap dengan tutup yang ada sedotannya;
7. 3 (tiga) buah korek api;
8. 2 (dua) buah cottonbud yang dibuat runcing untuk pengganjal korek api;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY





9. 1 (satu) buah plastik yang digulung untuk membersihkan pipet kaca;
10. 2 (dua) buah tutup botol warna hijau dan orange yang ada lubangnya dua;

Selanjutnya saksi HERI SUSANTO beserta timnya membawa Terdakwa dan saksi ABDUL HALIM bin SAWAD dan saksi ABDUL HAMID bin SACUNG beserta barang buktinya ke Polsek Lekok guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4301/NNF/2018, tanggal sebelas bulan Mei tahun 2018 yang dibuat dan ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Luluk Muljani, Aniswati Rofiah, A.Md., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Sektor Lekok Nomor: B/103/IV/2018/Reskrim, tanggal 27 April 2018; Nomor 4163/2018/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SUGIYANTO bin SUJONO, dkk adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** \_\_\_\_\_

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan No. Reg. Perk.: PDM-55/PASUR/07/2018, tertanggal 27 Agustus 2018,

**Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO bin SUJONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



subsidiar 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang bertuliskan Toko Mas London;

Plastik klip bening yang ada di lantai rumah berisi:

a. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,19 gr;

b. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,16 gr;

c. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,16 gr;

2. Plastik klip besar yang di dalamnya berisi:

a. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,20 gr;

b. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,18 gr;

c. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,22 gr;

d. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;

e. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;

f. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;

3. Pipet kaca dengan ujung karet warna merah;

4. Skrop yang terbuat dari sedotan yang diruncingkan;

5. 2 (dua) buah tutup botol yang ada sedotannya;

6. 1 (satu) buah botol larutan Cap Badak lengkap dengan tutup yang ada sedotannya;

7. 3 (tiga) buah korek api;

8. 2 (dua) buah cottonbud yang dibuat runcing untuk pengganjal korek api;

9. 1 (satu) buah plastik yang digulung untuk membersihkan pipet kaca;

10. 2 (dua) buah tutup botol warna hijau dan orange yang ada lubangnya dua;

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABDUL HALIM bin SAWAD dan saksi  
ABDUL HAMID bin SACUN;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN

Psr, tanggal 13 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIYANTO bin SUJONO** telah terbukti secara sah dan

*Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY*





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet warna hitam putih yang bertuliskan Toko Mas London;  
Plastik klip bening yang ada di lantai rumah berisi:
    - a. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,19 gr;
    - b. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,16 gr;
    - c. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,16 gr;
  2. Plastik klip besar yang di dalamnya berisi:
    - a. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,20 gr;
    - b. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,18 gr;
    - c. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,22 gr;
    - d. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
    - e. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
    - f. Plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,21 gr;
  3. Pipet kaca dengan ujung karet warna merah;
  4. Skrop yang terbuat dari sedotan yang diruncingkan;
  5. 2 (dua) buah tutup botol yang ada sedotannya;
  6. 1 (satu) buah botol larutan Cap Badak lengkap dengan tutup yang ada sedotannya;
  7. 3 (tiga) buah korek api;



8. 2 (dua) buah cottonbud yang dibuat runcing untuk pengganjal korek api;
9. 1 (satu) buah plastic yang digulung untuk membersihkan pipet kaca;
10. 2 (dua) buah tutup botol warna hijau dan orange yang ada lubangnya dua;

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ABDUL HALIM bin SAWAD dan  
Terdakwa ABDUL HAMID bin SACUN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. **Akta-akta Permintaan Banding** Nomor 118/Akta. Pid Sus/2018/PN Psr, yang dibuat dan ditandatangani oleh **H. R. Wiyono, S.H., M.H., Panitera** Pengadilan Negeri Pasuruan menerangkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 20 September 2018**, baik **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (Galih Nurdiyaningrum, S.H., M.H.)** maupun **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** melalui **Penasihat Hukumnya** tertera di atas (**Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H.**), secara bersama - sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr, tanggal 13 September 2018;
2. **Akta - akta Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding** Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Muqorrobin, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Pasuruan menyebutkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018**, baik kepada **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** melalui **Penasihat Hukumnya (Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H.)** maupun kepada **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (Galih Nurdiyaningrum, S.H., M.H.)**, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan oleh **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (Galih Nurdiyaningrum, S.H., M.H.)** dan **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** melalui **Penasihat Hukumnya (Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H.)** sebagaimana tersebut di atas secara saksama;
3. **Surat dari Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor W14-U9/1030/Hk.01/IX/2018, tertanggal 24 September 2018** yang ditujukan kepada **Penasihat Hukum Terdakwa (Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H.)** dan **Surat dari Pengadilan Negeri Pasuruan**



Nomor W14-U9/1031/Hk.01/IX/2018, tertanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (**Galih Nurdiyanningrum, S.H., M.H.**), masing - masing telah diberitahukan mengenai pemberian kesempatan untuk mempelajari / atau memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

4. **Memori banding tertanggal 01 Oktober 2018** dari **Penasihat Hukum Terdakwa** dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 02 Oktober 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Muqorrobin, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Pasuruan kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan (**Galih Nurdiyanningrum, S.H., M.H.**) pada hari **Rabu, tanggal 3 Oktober 2018**;
5. **Memori banding tertanggal 3 Oktober 2018** dari **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 4 Oktober 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Muqorrobin, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Pasuruan kepada **Penasihat Hukum Terdakwa (Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H.)** pada hari **Selasa, tanggal 9 Oktober 2018**;
6. **Kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2018** dari **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 4 Oktober 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Muqorrobin, S.H., Jurusita** Pengadilan Negeri Pasuruan kepada **Penasihat Hukum Terdakwa (Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H.)** pada hari **Selasa, tanggal 9 Oktober 2018**;

Menimbang, bahwa permintaan banding, baik dari **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan maupun dari **Terdakwa** melalui **Penasihat Hukumnya** sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** melalui **Penasihat Hukumnya** telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 01 Oktober 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan a quo, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di dalam proses persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengkonsumsi sabu, sedangkan keterangan ini tidak dilengkapi dengan hasil tes urin / uji laboratorium dan hingga saat ini Terdakwa berkeyakinan bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa keterangan saksi **RUDYANTO** dan saksi **HERI NURYANTO, S.H.**, pada pokoknya menyatakan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB kepada Saudara **RUDI** (DPO / Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi melalui Hand Phone, kemudian mereka bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi sabu-sabu di pinggir jalan di depan Puskesmas Lekok dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), **bukanlah fakta yang sebenarnya** karena tidak seorang pun saksi yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri, akan tetapi merupakan keterangan Terdakwa setelah diintimidasi oleh oknum aparat kepolisian disaksikan Saudara **ABDUL HALIM bin SAWAD** dan Saudara **ABDUL HAMID bin SACUNG**, sehingga mereka bertiga menjadi ketakutan dan memberikan keterangan tersebut agar tidak lagi diintimidasi;
  - Bahwa terhadap penemuan barang bukti tidak dijelaskan jumlah netto / atau banyaknya sabu-sabu yang sudah ditemukan di TKP. Namun demikian, secara tiba-tiba muncul hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab.: 4301/NNF/2018 dengan nomor barang bukti 4163/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,005 gram** adalah benar metamfetamina, daftar dalam golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memutus permintaan banding ini sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr atas nama Terdakwa Sugiyanto bin Sujono;
2. Menyatakan Terdakwa Sugiyanto bin Sujono tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau bermufakat”;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum dalam perkara ini;
4. Memulihkan hak - hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal / atau keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tentang penjatuhan hukuman bagi Terdakwa Sugiyanto bin Sujono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Bahwa pidana ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena tindak pidana Narkotika sedang marak terjadi di Kota Pasuruan sehingga meresahkan masyarakat;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Sugiyanto bin Sujono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, **belum mempunyai efek jera** bagi Terdakwa dan juga **belum mempunyai daya tangkal dan / atau mengurangi bagi pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa**;
- Bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan tindak pembalasan / atau represif, akan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY



tetapi merupakan upaya preventif agar pelaku tindak pidana menjadi jera / atau orang lain yang melihat dan mendengar hal tersebut akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana serupa, sehingga orang lain tidak berani untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Oleh karena itu, **Penuntut Umum** mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan menjatuhkan **untuk putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 27 Agustus 2018;**

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 01 Oktober 2018 sebagaimana tercantum di atas, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa **mengada-ada dan tidak berdasar**, mengingat pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah: Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika / atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk pembuktian unsur-unsur pasal tersebut di atas **tidak diperlukan tes urin / uji laboratorium**, yang diperlukan adalah uji laboratoris kriminalistik atas serbuk kristal yang dijadikan barang bukti (ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa);
- Bahwa Saudara Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H., Advokat, yang membuat memori banding Terdakwa adalah orang yang tidak mengikuti proses penanganan perkara Terdakwa secara utuh / dari awal proses hukum berlangsung, baik pada saat di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan, karena saat di Kepolisian dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa didampingi oleh Awaloedin, S.H. (Penunjukan Hakim), maka jelaslah Saudara Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H., Advokat yang membuat memori banding Terdakwa tidak mengetahui tentang fakta yang terungkap di persidangan terhadap perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi RUDYANTO dan saksi HERI NURYANTO, S.H. pada pokoknya menyatakan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB kepada Saudara RUDI (DPO / Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi melalui Hand Phone, kemudian mereka bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi sabu-sabu di pinggir jalan di depan Puskesmas Lekok dan Terdakwa membeli sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bukanlah fakta yang sebenarnya karena tidak seorang saksi yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri, akan tetapi merupakan keterangan Terdakwa setelah diintimidasi oleh oknum aparat kepolisian disaksikan oleh Saudara ABDUL HALIM bin SAWAD dan Saudara ABDUL HAMID bin SACUNG, sehingga mereka bertiga menjadi ketakutan dan memberikan keterangan tersebut agar tidak lagi diintimidasi;

Bahwa alasan yang dikemukakan **Terdakwa mengada-ada** karena proses hukum telah dilakukan sesuai prosedur yang ada, professional dan proporsional oleh para pihak terkait, sehingga hal yang disebutkan Terdakwa tidak ditemukan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-55/PASUR/07/2018, yang dibacakan di depan persidangan tanggal 27 Agustus 2018 secara utuh dan juga tertuang dalam putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr;

- Bahwa Saudara Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H., Advokat, yang membuat memori banding Terdakwa adalah orang yang tidak mengikuti proses penanganan perkara Terdakwa secara utuh / atau dari awal proses hukum berlangsung, baik pada saat di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan, karena saat di Kepolisian dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: ELISAA., S.H., sedangkan di Pengadilan Terdakwa didampingi oleh AWALOEDIN, S.H. (Penunjukan Hakim), maka jelaslah Saudara Rahmat Sahlan Sugiarto, S.H., Advokat yang membuat memori banding Terdakwa tidak mengikuti tentang fakta yang terungkap di persidangan atas perkara Terdakwa;

**Dengan demikian, alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut di atas harus dikesampingkan;**

**Oleh karena itu,** dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menolak alasan-alasan memori banding yang dikemukakan Terdakwa melalui

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum tersebut dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan pada hari **Senin, tanggal 27 Agustus 2018**;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai alasan-alasan memori banding tertanggal 01 Oktober 2018 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding tertanggal 3 Oktober 2018 yang diajukan Penuntut Umum serta kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2018 yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tercantum di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang dapat membatalkan / atau pun menganulir putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahkan inti sarinya hanya merupakan pengulangan belaka semata seperti yang sudah dipertimbangkan dan tercakup secara keseluruhan di dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan a quo, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan **Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr, tanggal 13 September 2018**, memori banding tertanggal 01 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding tertanggal 03 Oktober 2018 dari Penuntut Umum dan kontra memori banding tertanggal 03 Oktober 2018 dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada **dakwaan Kesatu**, yakni melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **NARKOTIKA**, termasuk pertimbangan hukum terkait tentang pembedaan yang dijatuhkan kepada **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono**, dipandang sudah cukup setimpal dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY



Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, maka **putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr, tanggal 13 September 2018** yang dimintakan banding tersebut **patut untuk dipertahankan**, dan karenanya harus **dikuatkan**; Berikut menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan memerintahkan **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding mengenai status **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana atas perkara a quo, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan selain ketentuan **Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **NARKOTIKA**, juga **Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981** tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding, baik dari **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan maupun dari **Terdakwa** melalui **Penasihat Hukumnya** tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Psr**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 13 September 2018** yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada **Terdakwa Sugiyanto bin Sujono** tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa, tanggal 13 November 2018**, oleh kami: **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 November 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, dan **Terdakwa** serta **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.-

**Hakim-hakim Anggota ,**

t.t.d.

1. **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**

t.t.d.

2. **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis ,**

t.t.d.

**Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti ,**

t.t.d.

**Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 halaman, Putusan Nomor 902/PID.SUS/2018/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20